



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

THELSYE Y. GOLIOTH, bertempat tinggal dahulu di Perum Perumnas Girian Blok F, Nomor 73, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Wahyu Nawawy, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum R. Wahyu Nawawy, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Torang Punya Blok E, Nomor 73, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

HENGKY KAMBEY, bertempat tinggal di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah objek perlawanan adalah tanah milik Pelawan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2008 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado

Nomor 213/PDT/2000/PT MDO tanggal 31 Oktober 2001 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 56/Pdt.G/PN Btg tidak dapat dilaksanakan (*unexecutable*);

5. Menyatakan penetapan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 6 Maret 2013 tidak dapat dilaksanakan setidaknya atas tanah objek sengketa/perlawanan;
6. Menyatakan pemeriksaan lokasi dan berita acara pemeriksaan lokasi Nomor 56/Pdt.G/1998/PN Btg tanggal 3 September 1999 adalah batal demi hukum setidaknya dinyatakan batal/tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 162/SK/X-97 tanggal 29 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembean adalah batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bitung dengan Putusan Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Btg tanggal 11 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Pelawan;
- Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp899.500,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 08/PDT/2015/PT MND tanggal 17 Maret 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2883 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Thelye Y. Goliath tersebut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Maret 2015 yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Btg tanggal 11 Juni 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Pelawan;
4. Menyatakan penetapan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 6 Maret 2013 tidak dapat dilaksanakan setidaknya atas tanah objek sengketa milik Pelawan;
5. Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2883 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 51/Pdt.G.PK/2014/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479/Pdt/2019
Termohon Peninjauan Kembali yang dulunya sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding
juga Pembanding/Terlawan, Thelsye Yudith Goliath;

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2883 K/Pdt/2015 tanggal 15 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 08/PDT/2015/PT MND tanggal 17 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/Pdt.G/2013/PN Btg tanggal 11 Juni 2014;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang dulunya sebagai Termohon Kasasi/Pembanding juga Terbanding/Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Terlawan/Terbanding juga Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan penetapan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 6 Maret 2013 wajib dilaksanakan setidaknya atas tanah objek sengketa milik Pelawan/Pembanding juga Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding juga Terbanding/Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Oktober 2018 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak dapat dikabulkan oleh hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* maupun *judex juris* dan alasan peninjauan kembali tersebut tidak jelas, hanya berupa pengulangan dalil-dalil Terlawan yang telah disampaikan pada pemeriksaan sebelumnya, *judex facti* maupun *judex juris* telah dengan benar mempertimbangkan dalil-dalil Terlawan;

Bahwa Pelawan adalah pemilik objek sengketa yang dibeli dari Umboh Pangalila dan objek sengketa telah dikuasai oleh Pelawan, maka penetapan eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pen.Pdt.Eks/2013 tanggal 6 Maret 2013 tidak dapat dilaksanakan atas objek sengketa milik Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali THELSYE Y. GOLIOTH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **THELSYE Y. GOLIOTH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 479/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... ~~Rp2.484.000,00~~
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 479 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)